

ABSTRAK

Anggi Johar Lidinillah Burhan “*Konsep Jilbab menurut Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Syaikh Abdul Aziz bin Baaz*”.

Permasalahan jilbab ini muncul karena kersalah pahaman para pembaca yang menganggap Muhammad Quraish Shihab menyatakan dalam tafsir tematis dunia Islam yang membahas tentang pemikiran dan peradaban ditemukan bahwa menyangkut jilbab menyatakan ketidak ada keharusan untuk mengenakannya berbeda dengan Syaikh Abdul Aziz bin Baaz menyuruh untuk total menutup aurat (jilbab total ala masyarakat arab).

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz tentang konsep jilbab muslimah dalam Syari’at Islam. (2) Untuk mengetahui dalil Muhammad Quraish Shihab dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz tentang konsep jilbab muslimah dalam Syari’at Islam. (3) Untuk persamaan dan perbedaan serta pendapat siapakah yang lebih kuat pemikiran Muhammad Quraish Shihab dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz konsep jilbab muslimah dalam Syari’at Islam.

Penelitian ini didasarkan atas pemikiran bahwa belum adanya ayat Al-Qur’an maupun keterangan hadist sebagai sumber hukum bagi para ulama yang menentukan batasan aurat perempuan secara utuh sehingga terjadi khilafiyah dikalangan ulama.

Adapun metode yang digunakan untuk menemukan perbedaan dan persamaan kedua ulama yang bertentangan di atas, penulis menggunakan teknik content analysis (analisis isi) adapun metode yang digunakan adalah deskriptif, sebagai rujukan penulis menggunakan pula sumber data primer maupun sekunder yang menjelaskan tentang alur pemikiran kedua ulama tersebut.

Data yang di peroleh menunjukkan, pertama, perbedaan pendapat dalam pembahasan jilbab, Muhammad Quraish Shihab menyatakan ketidak ada keharusan untuk mengenakannya. Padahal yang selama ini Muhammad Quraish Shihab mengemukakan hanyalah aneka pendapat pakar tentang persoalan jilbab tanpa menetapkan satu pilihan, berbeda dengan Syaikh Abdul Aziz bin Baaz sangat menekankan tentang hukum mengenakan penutup wajah atau cadar bagi muslimah. Kedua, dalil Muhammad Quraish Shihab dan Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz tentang konsep jilbab muslimah dalam Syari’at Islam sama-sama menggunakan Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 59 tetapi Quraish Shihab mengambil penarikan ayat lagi dari Al-Qur’an surat Al-Araf (7) 26 karena jilbab termasuk kedalam katagori pakaian., adapun hadits yang digunakan oleh Quraish Shihab adalah hadits Sunan Abu Daud no 4104, sedangkan Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz menggunakan hadits Sunan Abu Daud no 3578, Ketiga, persamaannya yaitu dari dasar hukum yang mengambil dari Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 59. Perbedaannya, Muhammad Quraish Shihab pendapat bahwa yang terpenting dari pakaian wanita adalah yang menampilkan mereka dalam bentuk terhormat, terhormat di sini adalah menutup aurat mereka sementara Syaikh Abdul Aziz bin Baaz menyuruh untuk total menutup aurat (jilbab total ala masyarakat arab). Penulis lebih setuju terhadap pendapat Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz, untuk total menutup aurat karena wajah merupakan perhiasan bagi para wanita sesuai dengan surat An-Nur : 31.